

STUDI PERBANDINGAN MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Ach. Rosidi

Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain, Sampang
achrosidi05@gmail.com

Abstrak

Setiap lembaga keuangan di negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia pasti akan dihadapkan dengan risiko. Risiko dalam perbankan dapat diminimalisasi dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan di Negara Indonesia dan Malaysia melalui studi literatur. Literatur yang diperoleh bersumber dari pangkalan data yang berisi kumpulan artikel nasional dan internasional dengan tema manajemen risiko di lembaga keuangan Negara Indonesia dan Malaysia dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Lembaga Keuangan, Indonesia, Malaysia

PENDAHULUAN

Industri perbankan suatu negara merupakan lembaga keuangan yang dependen dengan sistem perekonomian nasional maupun internasional. Aktivitas perekonomian nasional yang dijalankan oleh perbankan Negara ASEAN dikelola oleh setiap bank sentral di negara tersebut. Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga yang masuk ke kelompok negara ASEAN. Di Indonesia, terdapat bank sentral yang mengatur, mengawasi, mengelola, dan mengendalikan seluruh aktivitas perbankan melalui kebijakan pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan yaitu Bank Indonesia. Sedangkan, Malaysia mempunyai bank sentral sebagai lembaga keuangannya yang berperan menjalankan fungsi intermediasi terkait dengan aktivitas perbankannya.

Suatu lembaga keuangan dalam mengelola aktivitas perbankan seperti pemberian kredit, bunga, penjualan valuta asing, dan lain sebagainya pasti dihadapkan oleh berbagai jenis risiko. Risiko dapat bersifat dapat diprediksi dan/atau tidak dapat diprediksi. Risiko yang bersifat dapat diprediksi dapat dicegah kejadiannya dengan memperkecil peluang kejadiannya melalui manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan serangkaian metode untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh kegiatan bank yang berpotensi mengakibatkan kerugian (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum).

Ikatan Bankir Indonesia [IBI] (2012: 27-198) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 menyebutkan ada 8 jenis risiko bank yang terbesar dalam operasinya, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategi. Risiko-risiko tersebut bersifat inter-dependen sehingga kejadian yang mempengaruhi salah satu risiko dapat memiliki konsekuensi untuk berbagai kategori risiko lainnya. Sebagai contoh, terjadinya risiko operasional akibat kurang terlaksananya prosedur perkreditan menyebabkan terjadinya risiko reputasi (Permatasari, 2017). Gagalnya penanganan terhadap risiko kredit, juga dapat memicu risiko likuiditas yang jatuh tempo dalam jangka waktu pendek. Oleh karena itu, diperlukan implementasi manajemen risiko secara efektif.

Implementasi manajemen risiko secara umum meliputi 1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko yang diawasi secara aktif oleh direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah apabila lembaga perbankannya berbasis syariah 2) penetapan kebijakan, prosedur, dan limit risiko, dan 3) sistem pengendalian intern yang komprehensif (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016). Ada beberapa lembaga keuangan di Negara Indonesia yang telah melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan prosedur namun hasilnya belum cukup efektif dan efisien (Nawatri, Topowijono, & Husaini, 2015; Prasetyia & Diendtara, 2011). Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Ariffin & Kassim (2014) yang menunjukkan bahwa Bank Islam di Negara Malaysia memiliki manajemen risiko yang baik.

Pengelolaan manajemen risiko yang baik di perbankan Negara Malaysia juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Prasetyandari & Billah (2021). Malaysia memiliki risiko kredit yang lebih kecil dibandingkan Indonesia. Indonesia juga memiliki risiko likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Berbagai alasan yang melatarbelakangi hasil penelitian tersebut dikarenakan adanya perbedaan implementasi manajemen risiko pada lembaga keuangan di kedua negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan di Negara Indonesia dan Malaysia.

KAJIAN TEORI

Definisi Manajemen Risiko

Kerugian yang dapat dialami oleh suatu lembaga keuangan di Negara Indonesia maupun Malaysia dapat diminimalisir dengan mengelola manajemen risiko secara efektif dan efisien. Fahmi (2010: 2) mendefinisikan manajemen risiko sebagai ilmu disiplin yang mengkaji tentang metode suatu organisasi dalam menerapkan ukuran ketika memetakan permasalahan yang ada melalui pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian metode untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh kegiatan bank yang berpotensi mengakibatkan kerugian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian usaha untuk meminimalisir terjadinya penurunan profitabilitas terhadap berbagai risiko melalui pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Manajemen risiko merupakan bagian yang vital dalam menjalankan aktivitas perbankan. Syafii & Siregar (2020) menyebutkan bahwa manajemen risiko diperlukan untuk mendukung tercapainya suatu tujuan dengan meminimalisir terjadinya kesalahan yang fatal. Karim (2013: 255) juga menyebutkan bahwa manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat sulit diterima, menyediakan berbagai informasi yang berkaitan tentang risiko kepada pihak pembuat kebijakan, mengalokasikan modal dan membatasi risiko, mengukur eksposur dan pemusatan risiko, dan meminimalisir kerugian dari risiko yang bersifat tidak terkontrol.

Jenis-jenis Risiko Bank

Ada 8 jenis risiko yang kemungkinan terbesar dalam operasinya dapat dialami oleh lembaga keuangan Negara Indonesia maupun Malaysia. Delapan jenis risiko tersebut yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Ada tambahan dua jenis risiko dalam manajemen risiko perbankan yang berprinsip syariah, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Adapun deskripsi dari jenis-jenis risiko tersebut, dicantumkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jenis-jenis Risiko Bank

No	Jenis-jenis Risiko	Deskripsi
1.	Risiko Kredit	Risiko yang terjadi disaat debitur yang menggunakan fasilitas kredit dari bank tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
2.	Risiko Pasar	Risiko yang muncul akibat perubahan harga pasar

		seperti harga penjualan dan/atau persewaan aset yang berubah.
3.	Risiko Likuiditas	Risiko yang timbul akibat bank tidak mampu mencairkan dana yang telah jatuh tempo.
4.	Risiko Operasional	Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kegagalan sistem dan proses internal yang kurang memadai, dan/atau faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi operasional bank.
5.	Risiko Hukum	Risiko yang timbul akibat melemahnya aspek yuridis seperti tidak adanya hukum dan peraturan pendukung, kelalaian bank dalam proses agunan sehingga perjanjian kontrak tidak kuat.
6.	Risiko Reputasi	Risiko yang muncul karena adanya penilaian negatif dari masyarakat kepada bank sehingga tingkat kredibilitasnya turun.
7.	Risiko Strategi	Terjadi karena kurang akurat dalam membuat dan/atau menerapkan keputusan strategi,
8.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan oleh bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan beserta ketentuan yang berlaku.
9.	Risiko Imbal hasil	Risiko yang muncul ketika bank mengubah tingkat imbal hasilnya kepada nasabah.
10.	Risiko Investasi	Bank menanggung kerugian bisnis usaha nasabah yang berbasis profit dan <i>loss sharing</i> .

Sumber Data: Data diolah Peneliti, 2025.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendekatan atau jenis data yang telah dikumpulkan, penelitian kualitatif merupakan desain penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada *thematic review* tentang manajemen risiko yang terjadi di lembaga keuangan Indonesia dan Malaysia. *Thematic review* dapat memberikan wawasan luas bagi peneliti lain yang bidang pekerjaannya relevan dengan tema penelitian ini namun memiliki keterbatasan akses terhadap semua penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan di Negara Indonesia dan Malaysia.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara studi literatur. Literatur yang diperoleh bersumber dari pangkalan data yang berisi kumpulan artikel nasional dan internasional dengan tema manajemen risiko di lembaga keuangan Negara Indonesia dan Malaysia. Studi literatur didasarkan pada beberapa kriteria yaitu 1) literatur nasional dan internasional yang terbit dalam 10 tahun terakhir, 2) kumpulan artikel internasional yang minimal terdaftar di ERIC (EBSCO), Springer LINK, Google Scholar, Scopus, JSTOR,

Science Direct, Wiley Online Library Full Collection, ProQuest Dissertations and Theses Global, Taylor & Francis, dan/atau Sage Journal; dan 3) kumpulan artikel nasional yang minimal terdaftar di Perpustakaan Nasional Indonesia, Directory of Open Access Journal (DOAJ), Portal Garuda, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan/atau Indonesian Scientific Journal Database. Kata kunci yang digunakan dalam mesin pencarian yaitu manajemen risiko, risk management, bank risk management, banks, Indonesia, Malaysia.

Analisis Data

Semua data berupa artikel nasional maupun internasional yang telah terkumpul, dianalisis dengan mengikuti 5 tahapan analisis data kualitatif, yaitu kompilasi data (*compiling data*), membedah data (*disassembling the data*), menyatukan data (*reassembling*), menginterpretasi data (*interpreting*), dan menyimpulkan data (*concluding*) (Yin, 2011: 179).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manajemen risiko merupakan usaha preventif untuk mengendalikan segala potensi risiko yang bersifat *predictable* maupun *unpredictable* di dalam industri perbankan. Setiap industri perbankan di suatu negara pasti mengalami berbagai risiko dalam menjalankan aktivitas perbankannya. Risiko tersebut dapat berupa risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan/atau risiko investasi (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah). Salah satu bank di Indonesia yang pernah mengalami risiko kredit adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Suharto, Pertiwi, & Tirtasari, 2015).

Risiko kredit yang dialami oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PDSU) terjadi disaat PT. Twin Jaya Steel tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai debitur. Ketidakmampuan Bank PDSU dalam memanajemen risiko kredit menyebabkan perjanjian kredit gagal disepakati oleh debitur. Hal ini juga berefek terhadap munculnya risiko likuiditas pada pihak ketiga dan risiko hukum. Berdasarkan hasil penelitian Anam (2013), risiko likuiditas suatu lembaga keuangan di Indonesia dapat mempengaruhi profitabilitas bank secara signifikan. Peningkatan kesenjangan likuiditas yang disebabkan oleh adanya *maturity mismatch* dapat menurunkan pendapatan bank. Namun, pendapatan bank dapat naik apabila terjadi peningkatan deposito.

Salah satu bank di Indonesia yang rentan akan risiko lainnya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia atau selanjutnya disingkat BSI merupakan produk penyatuan tiga lembaga perbankan syariah yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) Indonesia, yaitu Bank BNI syariah, Bank BRI syariah, dan Bank Mandiri syariah (Bank Mandiri). BSI dapat dikatakan sebagai lembaga perbankan yang baru didirikan sejak Februari 2021 walaupun setiap gabungan lembaga perbankan tersebut telah mengoperasikan aktivitas perbankannya secara independen sebelum Februari 2021. Oleh karena itu, BSI dinilai sangat rentan terhadap berbagai risiko.

Risiko yang akan dan/atau telah dialami BSI, pada umumnya relatif sama dengan bank konvensional di Indonesia (Juniarto & Prastiwi, 2014). Akan tetapi, adanya prinsip syariah yang diterapkan dalam aktivitas perbankannya menyebabkan setiap kebijakan manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI sedikit berbeda dengan bank umum konvensional lainnya. BSI membutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengevaluasi setiap kebijakan manajemen risiko atas pemenuhan prinsip syariahnya disamping pengawasan oleh Bank Indonesia. BSI melalui DPS juga mempertimbangkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas proses pengembangan produk baru maupun aktivitas bank yang sedang diterapkan maupun yang belum ada fatwanya (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Malaysia juga menjalankan sistem perbankan secara konvensional dan syariah. Malaysia dan Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan dalam menjalankan aktivitas perbankannya termasuk dalam hal implementasi manajemen risiko. Hal ini terjadi karena adanya regulasi manajemen risiko yang diadopsi oleh lembaga keuangan di Malaysia dan Indonesia. Keduanya telah mengadopsi regulasi manajemen risiko yang berdasarkan pada standar internasional yaitu *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) (Tasriani & Irfan, 2015). Regulasi manajemen risiko tersebut kemudian dimodifikasi menyesuaikan dengan kondisi, tingkat kompleksitas, dan kemampuan perbankan Malaysia dan Indonesia.

Hasil penelitian Handayani (2016) menyimpulkan bahwasanya produk regulasi yang diterbitkan oleh regulator perbankan Malaysia (Bank Negara Malaysia) dan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan) menjadi salah satu alasan yang melandasi hasil penelitian Prasetyandari & Billah (2021). Perbankan di Malaysia lebih mengoptimalkan implementasi regulasi manajemen risiko dibandingkan perbankan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh ketaktersediaan regulasi penerapan Basel III tentang likuiditas di Indonesia. Ariffin & Kassim (2014) juga telah mengawali bahwa perbankan di Malaysia telah mengadopsi implementasi manajemen risiko yang baik dengan bidang lainnya termasuk penggunaan sistem pendukung komputerisasi.

Alasan lain yang melatarbelakangi implementasi manajemen risiko di perbankan Malaysia lebih baik daripada Indonesia adalah adanya 13 prinsip tatakelola risiko (Bank Negara Malaysia, 2013). Adapun 13 prinsip tersebut dicantumkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Prinsip Tatakelola Risiko Perbankan Malaysia

Prinsip ke-	Deskripsi
1	Tujuan suatu lembaga keuangan telah dipastikan memperoleh dukungan strategi yang kuat dan <i>framework</i> manajemen risiko telah efektif sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas aktivitas perbankan tersebut di bawah tanggung jawab dewan direksi.
2	Dewan direksi melakukan monitoring yang efektif terhadap setiap tindakan pengelola manajemen atas sesuai dengan strategi risiko dan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama dewan, termasuk <i>framework of risk appetite</i> .
3	Pengelola manajemen atas bertanggung jawab terhadap konsistensi manajemen lembaga keuangan dengan strategi risiko yang telah disepakati bersama dewan direksi.
4	<i>Framework</i> manajemen risiko minimal mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan secara berkala terhadap seluruh risiko dengan bantuan sistem informasi manajemen yang kuat.
5	Mengintegrasikan manajemen risiko dengan seluruh organisasi dan tertanam dalam budaya dan bisnis operasional lembaga.
6	Lembaga keuangan membuat sebuah jabatan manajer risiko yang independen dengan tanggung jawab yang terpisah untuk fungsi dan kerangka manajemen risiko lembaga di seluruh organisasi.
7	Lembaga keuangan harus mempunyai dan menjaga fungsi manajemen risiko yang efektif dengan wewenang yang cukup, independen, dan aksesibilitas kepada dewan direksi.
8	Penerapan <i>framework</i> manajemen risiko diperkuat dengan kepatuhan dan review audit internal yang independen.
9	Lembaga keuangan mempunyai mekanisme yang tepat untuk melaporkan segala hal yang berkaitan dengan risiko kepada dewan direksi dan pengelola manajemen atas.
10	Gaji eksekutif disesuaikan dengan pengambilan risiko yang hati-hati dan tepat disesuaikan dengan risiko.
11	Dewan direksi dan pengelola manajemen atas memahami operasional lembaga keuangan dan struktur organisasi dan paham terhadap risiko yang diambil.
12	Dewan direksi dan pengelola manajemen atas paham tentang tujuan, struktur, dan risiko pada lembaga keuangan yang beroperasi dengan struktur tujuan khusus.

Sumber Data: Data diolah Peneliti, 2025.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia. Hal ini dikarenakan produk regulasi yang telah didasarkan pada *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) oleh regulator perbankan di Malaysia dan Indonesia diterapkan secara berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. K. (2013). Risiko Likuiditas dan Dampaknya terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 1-16.
- Ariffin, N. M., & Kassim, S. (2014). Risk Management Practicess of Selected Islamic Banks in Malaysia, *Aceh International Journal of Social Sciences*, 3(1), 26-36.
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Peraturan Nomor 11/25/PBI/2009, Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, Tahun 2011, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Bank Negara Malaysia. (2013). *Risk Governance*. Retrieved from https://www.bnm.gov.my/documents/20124/938039/gl_013_5.pdf/d00c604b-412b-6a32-990e-f6368249a598?t=1592212357829.
- Bank Syariah Indonesia. (2021). *Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah, Tbk*. Retrieved from <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Kebijakan-Manajemen-Risiko-BSI.pdf>.
- Fahmi, I. (2010). *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, D. L. (2016). Perbandingan Regulasi Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Tesis*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2012). *Manajemen Risiko 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juniarto, M.A & Prastiwi, A. (2014). Praktik Manajemen Risiko Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-14.
- Karim, A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawatri, M. N., Topowijono., & Husaini, A. (2015). Efektivitas Proses Manajemen Risiko Perbankan dalam Mengendalikan Risiko Kredit (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Kawi Malang), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 25(1). Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/972>.

- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/PJOK.03/2016, Tahun 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Permatasari, I. O. (2017). Penerapan Manajemen Risiko dan Penyelesaian Kredit Macet Produk Dana Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(1). Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4558/3996>.
- Prasetyandari, C. W., & Billah, Z. I. (2021). Comparative Studi of Credit Risk, Liquidity Risk, and Market Risk in Banking in Indonesia, Malaysia, and Thailand, *Journal of Islamic Economics Lariba*, 7(2), 125-133. doi: 10.2088/jielariba.vol7.iss2.art4.
- Prasetyia, F., & Diend tara, K. (2011). Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15(1), 119-129.
- Suhaimi, A. (2021). Studi Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia (BSI), *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(3), 73-78. doi: <https://doi.org/10.33541/mr.v2i1.3438>
- Suharto, E. S., Pertiwi, N. D., & Tirtasari, Y. A. (2015). Risiko dalam Perjanjian Kredit Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, *Privat Law*, 36-41.
- Syafii, I., & Siregar, S. (2020). Manajemen Risiko Perbankan Syariah, *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 662-665.
- Tasriani & Irfan, A. (2015). Penerapan dan Pengelolaan Manajemen Risiko (Risk) dalam Industri Syariah: Studi pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN, *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, 12(1), 102-116.
- Yin, R.K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.